

**PUTUSAN**

Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rahmad Alias Rahmad Bin Hartani (alm);
2. Tempat lahir : Mugi Panyuhu;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Februari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mugi Panyuhu, RT 002, RW -,Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Riki Alias Riki Bin Muhammad Hairin;
2. Tempat lahir : Mambok (Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumban Bai, RT 002, RW 001, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spt



3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 06 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 06 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI dan Terdakwa RIKI Bin MUHAMAT HAIRIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI dan Terdakwa RIKI Bin MUHAMAT HAIRIN masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - TBS (tandan buah segar) kelapa sawit sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) janjang dengan berat total 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. BJAP 3 melalui Saksi Good Year Frans Asisi Yanto Bin Bambang Aryanto;

- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) buah tojak.



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar replas timbang tanggal 24-11-2023 dengan berat bersih 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) kilogram;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum pidana, Para Terdakwa mengakui perbuatannya, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI dan Terdakwa RIKI Bin MUHAMAT HAIRIN pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3) Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

1. Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI mengajak Terdakwa RIKI Bin MUHAMAT HAIRIN untuk mengambil buah sawit di kawasan lahan perkebunan sawit dari PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3). Setelah Terdakwa RIKI Bin MUHAMAT HAIRIN menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa RIKI Bin MUHAMAD HAIRIN menuju ke

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spt



rumah Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI yang beralamat di Desa Mugi Panyuhu, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekira pukul 12. 00 WIB pada hari yang sama, para Terdakwa menuju ke Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3) Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan mobil pick up merek DAIHATSU GRAND MAX warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa RAHMAT Bin HARTANI dan sekaligus dikendarai oleh Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI dan membawa juga peralatan panen berupa 1 (satu) buah dodos, 2 (dua) buah tojok, 1 (Satu) buah kapan dan 1 (satu) buah egrek;

2. Sesampainya para Terdakwa di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. BJAP 3 tersebut, para Terdakwa mencari buah sawit yang layak untuk dipanen dan para Terdakwa menemukan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut di Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3) Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan. Kemudian para Terdakwa turun dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, 2 (dua) buah tojok. 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) buah egrek, para Terdakwa memanen tanda buah segar (TBS) tersebut dan bersama-sama memuat ke mobil pick up merek DAIHATSU GRAND MAX warna hitam tanpa nomor polisi yang dimiliki Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI;
3. Setelah memanen dan dilanjutkan dengan memuat 126 (seratus dua puluh enam) janjang sebesar 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) kilogram TBS buah sawit ke mobil pick up merek DAIHATSU GRAND MAX warna hitam tanpa nomor polisi, para Terdakwa bergerak meninggalkan Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3) dengan menggunakan mobil pick up merek DAIHATSU GRAND MAX warna hitam tanpa nomor polisi. Kemudian para Terdakwa dikejar dan dihentikan oleh Saksi PURIANTO Bin NASIR bersama tim yang sedang melakukan patroli;
4. Bahwa Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI dan Terdakwa RIKI Bin MIHAMAT HAIRIN tidak memiliki izin dari PT. BJAP 3 untuk memanen dan mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3) Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Bahwa dari perbuatan Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI dan Terdakwa RIKI Bin MUHAMAT HAIRIN mengakibatkan kerugian bagi PT. BJAP 3 sebesar Rp3.911.040,- (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu empat puluh rupiah);



Perbuatan Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI dan Terdakwa RIKI Bin MUHAMAT HAIRIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Good Year Frans Asisi Yanto Bin Bambang Ariyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengambilan buah kelapa Sawit;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang berupa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang telah diambil tersebut sebanyak 126 (Seratus dua puluh enam) Janjang atau seberat 1.680 Kg;
- Bahwa yang melakukan Pengambilan tersebut pada saat diamankan sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI;
- Bahwa Saksi menjadi KTU (Kepala Tata Usaha) PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 dari tahun 2021 Tugas tanggung jawab mengolah dan menganalisa data perusahaan;
- Bahwa Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI bukan karyawan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi mengetahui dari satpam PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 Saudara PURIYANTO telah mengamankan Terdakwa Pengambilan dengan membawa buah kelapa sawit milik PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 dengan menggunakan mobil pick up di Jalan Poros Blok P28 Afdeling 88 Kebun 4 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 Desa Mugi Panyuhu Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spt



Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Saksi menyuruh anggota satpam yang melaksanakan patroli tersebut mengamankan Terdakwa dan barang bukti menuju kantor besar PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 terlebih dahulu, setelah 2 (dua) orang Terdakwa dan barang bukti berada di kantor besar PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 kemudian Saudara PURIYANTO menjelaskan kepada Saksi kalau tim patroli sekitar pukul 14.00 WIB sudah melakukan pemantauan terhadap Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI masuk ke kebun kelapa sawit hingga melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari pohonnya dan diangkut menggunakan mobil pick up sampai dengan Terdakwa dimankan di Jalan Poros Blok P28 Afdeling 88 Kebun 4 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 Desa Mugi Panyuhu Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya dilakukan penghitungan terhadap buah kelapa sawit yang berada di dalam mobil pick up yang di bawa Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI dengan jumlah 126 (Seratus dua puluh enam) janjang setelah itu Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI juga mengakui perbuatannya telah mengambil buah kelapa sawit di wilayah perusahaan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 tanpa ijin dari pihak perusahaan serta ditemukan alat yang ada di mobil pick up tersebut yang digunakan Terdakwa untuk memanen buah sawit, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Seruyan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dan pengakuan dari Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI mereka melakukan Pengambilan buah sawit dengan cara memanen langsung dari pokok Kelapa Sawit menggunakan alat egrek dan dodos kemudian dimuat ke dalam bak mobil pick up;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil pengambilan tersebut berupa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan Pengambilan tersebut berupa 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Dodos, 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) buah kapak.;
- Bahwa Terdakwa RAHMAD pemilik dari kendaraan mobil pick up Daihatsu Gran Max warna hitam tanpa plat nomor polisi dan alat berupa 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Dodos, 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) buah kapak adalah milik Terdakwa RAHMAD;



- Bahwa untuk buah sawit di Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah belum waktunya atau masanya untuk di panen namun Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI yang telah melakukan pemanenan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI tidak ada ijin dari perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3;
- Bahwa perhitungan kerugian perusahaan Pengambilan TBS (Tandan buah segar) di Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 yaitu buah sawit yang diambil berjumlah 126 (seratus Sembilan puluh enam) janjang atau dengan berat 1.680 kg x Rp2.328,00 = Rp3.911.040,00 sehingga Kerugian yang dialami oleh PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 adalah sebesar Rp3.911.040,00 (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu empat puluh rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah terkait perkara ini;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Purianto Bin Nasir (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI karena mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Pengambilan Pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Poros Blok P28 Afdeling 88 Kebun 4 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 Desa Mugi Panyuhu Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama tim patroli perusahaan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3;
- Bahwa barang berupa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang telah diambil tersebut sebanyak 126 (Seratus dua puluh enam) Janjang atau seberat 1.680 Kg;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Seambilty PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 sejak tahun 2019 dan tugas Saksi yaitu menjaga dan mengamankan asset milik perusahaan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI bukan karyawan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3;
- Bahwa awalnya mulanya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama tim patroli sedang melaksanakan patroli di wilayah kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 kemudian melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang memanen buah sawit dari pohonnya yang berada di Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 selanjutnya Saksi bersama tim patroli memantau dari kejauhan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, setelah buah sawit yang dipanen Terdakwa tersebut dimuat ke dalam mobil pick up dan Terdakwa membawa buah sawit dengan mobil pick up tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim patroli langsung mengejar dan memberhentikan mobil pick up di Jalan Poros Blok P28 Afdeling 88 Kebun 4 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 Desa Mugi Panyuhu Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 dan Saksi diperintahkan untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor besar PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 terlebih dahulu. Setelah tiba di kantor besar PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 kemudian Saksi menjelaskan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan dan dilakukan penghitungan buah kelapa sawit hasil pengambilan dengan jumlah 126 (Seratus dua puluh enam) Janjang dengan berat 1.680 Kg serta ditemukan alat berupa 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Dodos, 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) buah kapak yang digunakan Terdakwa untuk melakukan Pengambilan tersebut di mobil pick up. Dari hasil interogasi Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI mengakui perbuatannya telah mengambill buah kelapa sawit di wilayah perusahaan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 tanpa ijin dari pihak perusahaan, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Seruyan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI mereka melakukan Pengambilan buah sawit dengan cara memanen langsung dari pokok Kelapa Sawit menggunakan alat egrek dan dodos kemudian dimuat ke dalam bak mobil pick up;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil pengambilan tersebut berupa 1



- (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan Pengambilan tersebut berupa 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Dodos, 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) buah kapak.;
 - Bahwa Terdakwa RAHMAD pemilik dari kendaraan mobil pick up Daihatsu Gran Max warna hitam tanpa plat nomor polisi dan alat berupa 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Dodos, 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) buah kapak adalah milik Terdakwa RAHMAD;
 - Bahwa untuk buah sawit di Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah belum waktunya atau masanya untuk di panen namun Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI yang telah melakukan pemanenan terlebih dahulu;
 - Bahwa Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI tidak ada ijin dari perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3;
 - Bahwa perhitungan kerugian perusahaan Pengambilan TBS (Tandan buah segar) di Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 yaitu buah sawit yang diambil berjumlah 126 (seratus Sembilan puluh enam) janjang atau dengan berat 1.680 kg x Rp2.328,00 = Rp3.911.040,00 sehingga Kerugian yang dialami oleh PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 adalah sebesar Rp3.911.040,00 (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu empat puluh rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah terkait perkara ini;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Barnabas Sri Istion Alias Abas Bin Krisyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI karena mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Pengambilan Pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Poros Blok P28 Afdeling 88 Kebun 4 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3



Desa Mugi Panyuhu Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama tim patroli perusahaan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3;
- Bahwa barang berupa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang telah diambil tersebut sebanyak 126 (Seratus dua puluh enam) Janjang atau seberat 1.680 Kg;
- Bahwa Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI bukan karyawan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3;
- Bahwa awalnya mulanya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama tim patroli sedang melaksanakan patroli di wilayah kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 kemudian melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang memanen buah sawit dari pohonnya yang berada di Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 selanjutnya Saksi bersama tim patroli memantau dari kejauhan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, setelah buah sawit yang dipanen Terdakwa tersebut dimuat ke dalam mobil pick up dan Terdakwa membawa buah sawit dengan mobil pick up tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim patroli langsung mengejar dan memberhentikan mobil pick up di Jalan Poros Blok P28 Afdeling 88 Kebun 4 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 Desa Mugi Panyuhu Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 dan Saksi diperintahkan untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor besar PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 terlebih dahulu. Setelah tiba di kantor besar PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 kemudian Saksi menjelaskan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan dan dilakukan penghitungan buah kelapa sawit hasil pengambilan dengan jumlah 126 (Seratus dua puluh enam) Janjang dengan berat 1.680 Kg serta ditemukan alat berupa 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Dodos, 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) buah kapak yang digunakan Terdakwa untuk melakukan Pengambilan tersebut di mobil pick up. Dari hasil interogasi Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI mengakui perbuatannya telah mengambill buah kelapa sawit di wilayah perusahaan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 tanpa ijin dari pihak perusahaan, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Seruyan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI mereka melakukan Pengambilan buah sawit dengan cara memanen langsung dari pokok Kelapa Sawit menggunakan alat egrek dan dodos kemudian dimuat ke dalam bak mobil pick up;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil pengambilan tersebut berupa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan Pengambilan tersebut berupa 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Dodos, 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) buah kapak.;
- Bahwa Terdakwa RAHMAD pemilik dari kendaraan mobil pick up Daihatsu Gran Max warna hitam tanpa plat nomor polisi dan alat berupa 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Dodos, 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) buah kapak adalah milik Terdakwa RAHMAD;
- Bahwa untuk buah sawit di Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah belum waktunya atau masanya untuk di panen namun Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI yang telah melakukan pemanenan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa RAHMAD dan Terdakwa RIKI tidak ada ijin dari perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3;
- Bahwa perhitungan kerugian perusahaan Pengambilan TBS (Tandan buah segar) di Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 yaitu buah sawit yang diambil berjumlah 126 (seratus Sembilan puluh enam) janjang atau dengan berat $1.680 \text{ kg} \times \text{Rp}2.328,00 = \text{Rp}3.911.040,00$ sehingga Kerugian yang dialami oleh PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 3 adalah sebesar Rp3.911.040,00 (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu empat puluh rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah terkait perkara ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;



- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan Perkara Tindak Pidana Pengambilan;
- Bahwa tindak pidana pengambilan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Perkebunan Kelapa sawit PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 3 bertempat di Block Q-33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 PT. BJAP 3 Desa Mugi Penyuhu Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIKI berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Mugi Penyuhu Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 Unit Mobil Pick'up Gran Max Warna Hitam Milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIKI menuju perkebuan PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 3 sambil mengecek lokasi yang akan dipanen dan selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIKI menemukan lokasi yang berada di Block Q-33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 PT. BJAP 3 Desa Mugi Penyuhu Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah yang dimana Terdakwa melihat ada beberapa buah yang akan dipanen dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIKI melakukan pemanenan yang dimana Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIKI bergantian melakukan pemanenan buah sawit tersebut dan setelah buah sawit terkumpul Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIKI bergantian memasukan buah sawit kedalam 1 Unit Mobil Pick'up Gran Max Warna Hitam Milik Terdakwa setelah muatan buah sawit tersebut penuh kami berangkat membawa buah sawit tersebut ke arah batu agung kemudian di tengah perjalanan Terdakwa di cegat dan di berhentikan oleh mobil Patroli Security dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIKI di amankan kami dan selanjutnya Terdakwa beserta 1 (Satu) unit Pick Up yang bermuatan buah kelapa sawit dibawa menuju Kantor Besar, setelah sampai di Kantor Besar kami dibawa menuju Polres Seruyan dan setelah sampai di Polres Seruyan kami beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik Polres Seruyan;
- Bahwa barang berupa 126 Janjang atau TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah diambil tersebut adalah milik perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 3 yang berada di Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara pengambilan barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit tersebut yaitu Terdakwa RAHMAD yang mana dia berperan sebagai Sopir 1 (satu) Unit kendaraan Jenis Mobil Barang/Pick up dengan merk DAIHATSU GRAND

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAX warna Hitam tanpa plat nomor polisi dari awal berangkat sampai dengan membawa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit, adapun cara memanen buah kelapa sawit tersebut secara langsung dari Pohon atau pokok Kelapa Sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos secara bergantian antara Terdakwa dan Terdakwa RAHMAD, yang mana Terdakwa dan Terdakwa RAHMAD juga menggunakan 1 (satu) buah Kapak untuk memotong tangkai Pohon Kelapa Sawit, yang kemudian ketika buah telah jatuh dari pokoknya Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD masing-masing menggunakan 1 (satu) buah Tojok, memikul Janjang/ TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dari sekitaran Pohon atau pokok Kelapa Sawit tempat jatuhnya TBS Kelapa Sawit menuju TPH (Tempat Pengumpulan Hasil), setelah terkumpul di TPH Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD masing-masing menggunakan 1 (satu) buah Tojok memuat TBS Kelapa Sawit ke dalam Bak 1 (satu) Unit kendaraan Jenis Mobil Barang/Pick up dengan merk DAIHATSU GRAND MAX warna Hitam tanpa plat nomor polisi tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan pemanenan kembali dengan cara yang sama yang seingat Terdakwa melakukannya sebanyak 3 kali, sampai Bak Pick Up tersebut penuh, setelah Bak Pick up tersebut penuh Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD berangkat menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan Jenis Mobil Barang/Pick up dengan merk DAIHATSU GRAND MAX warna Hitam tanpa plat nomor polisi tersebut untuk keluar dari area kebun menuju B3 atau Desa Batu Agung;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat perkara tindak pidana;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai sopir dan mengangkut TBS Kelapa sawit yang sudah dipanen dan kami berdua bersama dengan Terdakwa RIKI dan kami bergantian melakukan pemanenan buah sawit dan kami pun melakukan bergantian memuatnya kedalam 2 (dua) unit Pick Up;
- Bahwa rencana Terdakwa beserta Terdakwa RIKI membawa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yaitu sebanyak 126 (Seratus dua puluh enam) TBS kelapa sawit tersebut untuk menuju Desa Batu agung Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pengepul buah sawit yang ada di Desa Batu Agung;
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit hasil dugaan perkara tindak pidana Pengambilan tersebut belum sempat kami jual karena pada saat kami hendak membawa hasil pengambilan tersebut kami di hadang oleh mobil patrol Security dan selanjutnya kami ber 2 (Dua) beserta 1 (satu) unit Pick Up dibawa menuju Kantor Besar, setelah sampai dikantor Besar kami dibawa menuju Polres



Seruyan dan setelah sampai di Polres Seruyan kami beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik Polres Seruyan;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit Mobil Pick'up Gran Max Warna Hitam Tanpa Plat Kendaraan, adalah Milik Saksi;
- Bahwa dengan menggunakan alat 2 (Dua) Buah Tojok, 1 (Satu) Buah egrek, 1 (satu) Buah dodos;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIKI tiba di kebun kelapa sawit milik PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 3 dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Pick'up Gran Max warna hitam Milik Terdakwa kemudian kami langsung masuk ke dalam Blok sawit sambil mengendarai Mobil Pick'up tersebut dan melihat-lihat kondisi Buah kelapa sawit yang ada di Pohon setelah merasa Buah Kelapa Sawit tersebut cocok di lakukan Pengambilan atau cocok di lakukan pemanenan selanjutnya memberhentikan kendaraan yang digunakan kemudian melakukan pemanenan;
- Bahwa kami secara bersama-sama menentukan Lokasi Pengambilan Buah Buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen langsung;
- Bahwa yang memiliki ide melakukan Pengambilan adalah ide Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa RIKI untuk melakukan Pengambilan buah sawit di perkebunan PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 3;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengambilan di perkebunan PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 3 sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ke 3 (tiga) kali nya ketangkap;
- Bahwa pemilik barang berupa 2 (Dua) Buah Tojok, 1 (Satu) Buah egrek, 1 (satu) Buah dodos tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan bersama dengan Terdakwa RIKI kurang lebih 3 pukul lamanya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIKI tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit kepada pihak perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 3;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemanenan hanya Terdakwa berdua saja yang berada di Block Q-33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 PT. BJAP 3 Desa Mugi Penyuhu Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa rencana hasil dari pembagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan di gunakan untuk angsuran pembayaran mobil
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah terkait perkara ini;

Terdakwa II:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan Perkara Tindak Pidana Pengambilan;
- Bahwa Tindak pidana pengambilan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, Sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.47 WIB, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 3 Di Blok Q33 Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari Terdakwa RAHMAD, yang mana diobrolan Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD tersebut, Terdakwa RAHMAD mengajak Terdakwa untuk bekerja panen TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit di Perkebunan Kelapa Sawit PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 3 yang kemudian Terdakwa iyaikan, selanjutnya pada hari Jumat sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa RAHMAD yang berada di Desa Mugi Penyuhu Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa tiba di rumah Terdakwa RAHMAD sekira pukul 08.30 WIB selanjutnya Terdakwa menunggu sampai kemudian Terdakwa dan Terdakwa RAHMAD berangkat dari rumahnya sekira pukul 12.00 WIB menuju Perkebunan Kelapa sawit PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 3 dengan menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan Jenis Mobil Barang/Pick up dengan merk DAIHATSU GRAND MAX warna Hitam tanpa plat nomor polisi, dan membawa 1 (satu) buah dodos, 2 (dua) buah tojok dam 1 (satu) buah egrek, setibanya dilokasi panen yang berada di Blok Q33 Desa Bukit Buluh sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD langsung melakukan pemanenan, adapun cara memanen buah kelapa sawit tersebut secara langsung dari Pohon atau pokok Kelapa Sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos secara bergantian antara Terdakwa dan Terdakwa RAHMAD, yang mana Terdakwa dan Terdakwa RAHMAD juga menggunakan 1 (satu) buah Kapak untuk memotong tangkai Pohon Kelapa Sawit, yang kemudian ketika buah telah jatuh dari pokoknya Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD masing-masing menggunakan 1 (satu) buah Tojok, memikul Janjang/ TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dari sekitaran Pohon atau pokok Kelapa Sawit tempat jatuhnya TBS Kelapa Sawit menuju TPH (Tempat Pengumpulan Hasil), setelah terkumpul di TPH Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD masing-masing menggunakan 1 (satu) buah Tojok

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat TBS Kelapa Sawit ke dalam Back 1 (satu) Unit kendaraan Jenis Mobil Barang/Pick up dengan merk DAIHATSU GRAND MAX warna Hitam tanpa plat nomor polisi tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan pemanenan kembali dengan cara yang sama yang seingat Terdakwa melakukannya sebanyak 3 kali, sampai Bak Pick Up tersebut penuh, setelah Bak Pick up tersebut penuh selesai Terdakwa melakukan pemanenan Sekitar pukul 16.47 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD berangkat menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan Jenis Mobil Barang/Pick up dengan merk DAIHATSU GRAND MAX warna Hitam tanpa plat nomor polisi tersebut untuk keluar dari area kebun menuju B3 atau Desa Batu Agung, sampai pada akhirnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD diberhentikan oleh mobil patroli Seambilty di Jalan Area Perkebunan Kelapa Sawit PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 3 yang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD diamankan oleh Pihak Perkebunan Kelapa Sawit PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 3, yang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD dibawa ke Kantor Perkebunan Kelapa Sawit PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 3, kemudian setibanya di kantor PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 3, Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD menghitung TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dari hasil Pengambilan Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD yang juga disaksikan oleh Pihak Perkebunan Kelapa Sawit PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 3, dan didapat jumlah janjang sebanyak 126 Janjang atau TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit, yang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD, beserta 1 (satu) Unit kendaraan Jenis Mobil Barang/Pick up dengan merk DAIHATSU GRAND MAX warna Hitam tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) buah dodos, 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah egrek dan 126 (seratus dua puluh enam) Janjang atau TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit, untuk dibawa dibawa ke Polres Seruyan;

- Bahwa barang berupa 126 Janjang atau TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah diambil tersebut adalah milik perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 3 yang berada di Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa untuk cara pengambilan barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit tersebut yaitu Terdakwa RAHMAD yang mana dia berperan sebagai Sopir 1 (satu) Unit kendaraan Jenis Mobil Barang/Pick up dengan merk DAIHATSU GRAND MAX warna Hitam tanpa plat nomor polisi dari awal berangkat sampai dengan membawa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit, adapun cara memanen buah kelapa sawit tersebut secara langsung dari Pohon atau pokok Kelapa Sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos secara bergantian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spt



antara Terdakwa dan Terdakwa RAHMAD, yang mana Terdakwa dan Terdakwa RAHMAD juga menggunakan 1 (satu) buah Kapak untuk memotong tangkai Pohon Kelapa Sawit, yang kemudian ketika buah telah jatuh dari pokoknya Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD masing-masing menggunakan 1 (satu) buah Tojok, memikul Janjang/ TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dari sekitaran Pohon atau pokok Kelapa Sawit tempat jatuhnya TBS Kelapa Sawit menuju TPH (Tempat Pengumpulan Hasil), setelah terkumpul di TPH Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD masing-masing menggunakan 1 (satu) buah Tojok memuat TBS Kelapa Sawit ke dalam Bak 1 (satu) Unit kendaraan Jenis Mobil Barang/Pick up dengan merk DAIHATSU GRAND MAX warna Hitam tanpa plat nomor polisi tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan pemanenan kembali dengan cara yang sama yang diingat Terdakwa melakukannya sebanyak 3 kali, sampai Bak Pick Up tersebut penuh, setelah Bak Pick up tersebut penuh Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD berangkat menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan Jenis Mobil Barang/Pick up dengan merk DAIHATSU GRAND MAX warna Hitam tanpa plat nomor polisi tersebut untuk keluar dari area kebun menuju B3 atau Desa Batu Agung;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat perkara tindak pidana;
- Bahwa jumlah tonase dari 126 Janjang atau TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dari hasil Pengambilan Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD tersebut, dengan jumlah tonase 1680 Kg (seribu enam ratus delapan puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD memanen di Blok atau tempat yang sama yaitu hanya satu blok yaitu Blok Q33;
- Bahwa rencana Terdakwa beserta Terdakwa RAHMAD membawa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit tersebut menuju B3 atau Desa Batu Agung untuk ditimbang dan selanjutnya dijual di tempat pengepul buah kelapa sawit atau disebut dengan nama Peron yang beralamatkan di B3 Desa Batu Agung Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, yang Terdakwa tidak mengetahui nama dari peron ataupun pemilik peron tersebut;
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit hasil dugaan perkara tindak pidana Pengambilan tersebut belum sempat kami jual karena tindakan pengambilan yang kami lakukan telah diketahui atau tertangkap tangan oleh tim patroli dari Perkebunan Kelapa sawit PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 3;
- Bahwa jarak antara 1 (satu) Unit kendaraan Jenis Mobil Barang/Pick up dengan merk DAIHATSU GRAND MAX warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan Pohon atau pokok Kelapa Sawit yang Terdakwa Ambil TBS Kelapa Sawitnya, berjarak paling dekat 3 (tiga) meter dan paling jauh 30 (tiga puluh) meter;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Spt



- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) buah dodos, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) Unit kendaraan Jenis Mobil Barang/Pick up dengan merk DAIHATSU GRAND MAX warna Hitam tanpa plat nomor polisi adalah milik Terdakwa RAHMAD;
- Bahwa yang memiliki ide ataupun yang mengajak Terdakwa terlebih dahulu dalam melakukan Pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa RAHMAD;
- Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAD tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit kepada pihak perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 3;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan Pengambilan Pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, Sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.47 WIB, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 3 Di Blok Q33 Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ada melakukan Pengambilan sebanyak 2 (dua) kali dan ini menjadi ke 3 (tiga) kalinya Terdakwa melakukan Pengambilan namun yang ketiga ini Terdakwa tertangkap tangan oleh Pihak Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa rencana hasil dari pembagian Terdakwa gunakan untuk mengangsur cicilan motor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) jantang dengan berat bersih 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) Kilogram;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu grand max warna hitam tanpa nomor polisi; 1 (satu) buah egrek; 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah kapak;
- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) lembar replas timbang tanggal 24-11-2023 dengan berat bersih 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) Kilogram;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I RAHMAD Bin HARTANI dan Terdakwa II RIKI Bin MUHAMAT HAIRIN pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB



bertempat di Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3) Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah telah memanen dan mengambil buah kelapa sawit di kawasan lahan perkebunan sawit dari PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3);

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI mengajak Terdakwa RIKI Bin MUHAMAT HAIRIN untuk mengambil buah sawit di kawasan lahan perkebunan sawit dari PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3). Setelah Terdakwa RIKI Bin MUHAMAT HAIRIN menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa RIKI Bin MUHAMAD HAIRIN menuju ke rumah Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI yang beralamat di Desa Mugi Panyuhu, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekira pukul 12. 00 WIB pada hari yang sama, para Terdakwa menuju ke Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3) Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan mobil pick up merek DAIHATSU GRAND MAX warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa RAHMAT Bin HARTANI dan sekaligus dikendarai oleh Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI dan membawa juga peralatan panen berupa 1 (satu) buah dodos, 2 (dua) buah tojok, 1 (Satu) buah kapan dan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa sesampainya para Terdakwa di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. BJAP 3 tersebut, para Terdakwa mencari buah sawit yang layak untuk dipanen dan para Terdakwa menemukan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut di Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3) Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan. Kemudian para Terdakwa turun dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, 2 (dua) buah tojok. 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) buah egrek, para Terdakwa memanen tanda buah segar (TBS) tersebut dan bersama-sama memuat ke mobil pick up merek DAIHATSU GRAND MAX warna hitam tanpa nomor polisi yang dimiliki Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI;
- Bahwa setelah memanen dan dilanjutkan dengan memuat 126 (seratus dua puluh enam) janjang sebesar 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) kilogram TBS buah sawit ke mobil pick up merek DAIHATSU GRAND MAX warna hitam tanpa nomor polisi, para Terdakwa bergerak meninggalkan Blok Q33 Afdeling 14 Kebun



5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3) dengan menggunakan mobil pick up merek DAIHATSU GRAND MAX warna hitam tanpa nomor polisi. Kemudian para Terdakwa dikejar dan dihentikan oleh Saksi PURIANTO Bin NASIR bersama tim yang sedang melakukan patroli;

- Bahwa Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI dan Terdakwa RIKI Bin MIHAMAT HAIRIN tidak memiliki izin dari PT. BJAP 3 untuk memanen dan mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3) Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI dan Terdakwa RIKI Bin MUHAMAT HAIRIN mengakibatkan kerugian bagi PT. BJAP 3 sebesar Rp3.911.040,- (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan



pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I RAHMAD Bin HARTANI dan Terdakwa II RIKI Bin MUHAMAT HAIRIN serta di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Para Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri Terdakwa I RAHMAD Bin HARTANI dan Terdakwa II RIKI Bin MUHAMAT HAIRIN pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3) Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah telah memanen dan mengambil buah kelapa sawit di kawasan lahan perkebunan sawit dari PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3)



tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI mengajak Terdakwa RIKI Bin MUHAMAT HAIRIN untuk mengambil buah sawit di kawasan lahan perkebunan sawit dari PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3). Setelah Terdakwa RIKI Bin MUHAMAT HAIRIN menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa RIKI Bin MUHAMAD HAIRIN menuju ke rumah Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI yang beralamat di Desa Mugi Panyuhu, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekira pukul 12. 00 WIB pada hari yang sama, para Terdakwa menuju ke Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3) Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan mobil pick up merek DAIHATSU GRAND MAX warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa RAHMAT Bin HARTANI dan sekaligus dikendarai oleh Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI dan membawa juga peralatan panen berupa 1 (satu) buah dodos, 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah kapan dan 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa sesampainya para Terdakwa di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. BJAP 3 tersebut, para Terdakwa mencari buah sawit yang layak untuk dipanen dan para Terdakwa menemukan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut di Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3) Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan. Kemudian para Terdakwa turun dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, 2 (dua) buah tojok. 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) buah egrek, para Terdakwa memanen tanda buah segar (TBS) tersebut dan bersama-sama memuat ke mobil pick up merek DAIHATSU GRAND MAX warna hitam tanpa nomor polisi yang dimiliki Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI;

Menimbang, bahwa setelah memanen dan dilanjutkan dengan memuat 126 (seratus dua puluh enam) janjang sebesar 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) kilogram TBS buah sawit ke mobil pick up merek DAIHATSU GRAND MAX warna hitam tanpa nomor polisi, para Terdakwa bergerak meninggalkan Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3) dengan menggunakan mobil pick up merek DAIHATSU GRAND MAX warna hitam tanpa nomor polisi. Kemudian para Terdakwa dikejar dan dihentikan oleh Saksi PURIANTO Bin NASIR bersama tim yang sedang melakukan patroli;



Menimbang, bahwa Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI dan Terdakwa RIKI Bin MIHAMAT HAIRIN tidak memiliki izin dari PT. BJAP 3 untuk memanen dan mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3) Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa RAHMAD Bin HARTANI dan Terdakwa RIKI Bin MUHAMAT HAIRIN mengakibatkan kerugian bagi PT. BJAP 3 sebesar Rp3.911.040,- (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas kepemilikan buah sawit di kawasan lahan perkebunan sawit dari PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Para Terdakwa ambil berupa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3) dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3) tersebut senilai Rp3.911.040,- (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu empat puluh rupiah) dimana tandan buah segar tersebut yang memiliki nilai ekonomis dan Para Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3) Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah telah memanen dan mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Blok Q33 Afdeling 14 Kebun 5 Estate 2 Perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3), tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. Bangun Jaya Alam Permai 3 (PT. BJAP 3), dimana perbuatan tersebut



dilakukan bersama-sama dengan Sdr. RAHMAD Bin HARTANI dan Sdr. RIKI Bin MUHAMAT HAIRIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam pengertian “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) janjang dengan berat total 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) kilogram adalah barang bukti milik PT. BJAP 3 yang diambil oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT. BJAP 3 melalui Saksi Good Year Frans Asisi Yanto Bin Bambang Aryanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah tojok adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar replas timbang tanggal 24-11-2023 dengan berat bersih 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) kilogram adalah barang bukti tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nomor polisi adalah barang bukti milik Terdakwa I Rahmad Bin Hartani yang bukan dihasilkan dari tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa I Rahmad Bin Hartani;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. BJAP 3 mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang



Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmad Bin Hartani dan Terdakwa II Riki Bin Muhamat Hairin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rahmad Bin Hartani dan Terdakwa II Riki Bin Muhamat Hairin dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - TBS (tandan buah segar) kelapa sawit sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) janjang dengan berat total 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. BJAP 3 melalui Saksi Good Year Frans Asisi Yanto Bin Bambang Aryanto;

- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar replas timbang tanggal 24-11-2023 dengan berat bersih 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) kilogram;

Tetap telampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Rahmad Bin Hartani;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, oleh kami, Firdaus Sodikin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H. dan Hendra Novryandie,



S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Achmad Dewa Nugraha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

dto.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Ricky Rahman, S.H.